



ບົນິນິສຸກ ງຽວວິສຸວິ ຕາລິ

PEMERINTAH PROVINSI BALI

ຂໍ້ກວາລີ ສໍາເນລຸງອາລີ ທາລີບົນິນິສາລາລີ

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

ຕາລາລີ ງຽວວິສຸວິ ງຽວວິສຸວິ ຕາລິ (ບົນິນິສຸກ)

JALAN PATIMURA NOMOR 77 DENPASAR – BALI (80234)

ງຽວວິສຸວິ (ບົນິນິສຸກ) ງຽວວິສຸວິ

TELEPON (0361). 223562

WEBSITE: www.diskelkan.baliprov.go.id EMAIL: dislautkan@baliprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI

NOMOR 06.02 TAHUN 2022

TENTANG

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN
TAHUN 2022

No	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
				Akibat bila dibuka	Manfaat bila dikecualikan
1	2	3	4	5	6
1.	Memorandum dan Disposisi Pimpinan	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	Tidak Terbatas	Menghambat Proses Pengambilan keputusan/ Kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
2.	Nota Dinas	UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.	Tidak Terbatas	Mengganggu Proses penyusunan / menghambat Pengambilan Kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan

1	2	3	4	5	6
3.	Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan. 	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
4.	Arsip/dokumen Nota Dinas, Memo Pimpinan yang dinyatakan sangat rahasia, terbatas, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya.	<ul style="list-style-type: none"> • UU No. 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf i dan pasal 6 ayat 3.d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan • UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan 	Tidak Terbatas	Menggangu proses penyusunan / menghambat pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan keputusan/kebijakan
5.	Data kesehatan, keluarga, rekening, tabungan, pinjaman pegawai, hak kekayaan pribadi yang menurut peraturan tidak wajib untuk dibuka atau yang belum diverifikasi KPK untuk dibuka.	UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 6, ayat 3.c, dan pasal 17 huruf i informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Tidak Terbatas	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.	Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.

6.	Identitas informan, pelapor, dan/atau saksi, yang mengetahui adanya indikasi pelanggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a informasi yang menghambat proses penegakan hukum.	Tidak Terbatas	Menghambat menghambat proses penegakan hukum.	Mengamankan proses penegakan hukum.
7.	Data Retribusi penjualan benih udang galah dan vaname pemenuhan retribusi PAD.	<ul style="list-style-type: none"> • UU KIP No. 14 Tahun 2008 • Perda No. 3 Tahun 2018 	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan/ menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen

Bali, 4 Januari 2022

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN PROVINSI BALI

18

Ir. I MADE SUDARSANA, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650810 199203 1 017